



## PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

NO.	LAMPIRAN PERMOHONAN	PEMOHON	PETUGAS
<b>A. IZIN REKLAME BARU</b>			
1.	Fotocopy KTP/SIM/Paspor pemilik atau penanggung jawab;		
2.	Surat kuasa apabila pemilik atau penanggung jawab berhalangan;		
3.	Pas photo terbaru Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;		
4.	Fotocopy NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah); <sup>(a)</sup>		
5.	Fotocopy NIB atau Izin Usaha lainnya, bagi pemohon atas nama Badan Usaha yang dilegalisir;		
6.	Surat perjanjian/kontrak kerja/surat keterangan dari pemilik produk yang akan diiklankan kepada pelaksana pemasangan perihal jenis, jumlah, ukuran dan waktu pemasangan reklame (jika fotocopy dilegalisir);		
7.	Surat pernyataan Event Organizer (EO) tentang penyelenggaraan kegiatan yang dipromosikan oleh pihak perusahaan advertising sebagai penyelenggara reklame; <sup>(b)</sup>		
8.	Membuat surat pernyataan diatas materai, yang memuat hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersedia bertanggung jawab apabila terjadi segala sesuatu yang merugikan pihak lain/masyarakat yang diakibatkan atas penyelenggaraan reklame tersebut;</li> <li>• Bersedia menghapus, menghilangkan, membongkar dan meniadakan reklame, apabila izinnnya telah berakhir dan tidak diperpanjang.</li> </ul>		
9.	Membuat gambar rangkap 3 ukuran kertas F4/Legal yang ditandatangani oleh pemohon, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denah lokasi penempatan reklame;</li> <li>• Tipologi reklame (desain reklame beserta ukurannya).</li> </ul>		
10.	Fotocopy STNK yang masih berlaku dan foto asli kendaraan yang sudah dipasang reklame (bagi jenis reklame kendaraan berjalan).		
<b>B. IZIN REKLAME PERPANJANGAN</b>			
1.	Persyaratan pada izin reklame baru angka 1 s.d 3		
2.	Fotocopy surat perjanjian/kontrak kerja/surat keterangan dari pemilik produk yang akan diiklankan kepada pelaksana pemasangan reklame yang dilegalisir (bila ada perubahan);		
3.	Gambar denah lokasi, teks materi/desain reklame dan tipologi reklame (bila ada perubahan);		
4.	Khusus reklame berjalan pada kendaraan melampirkan fotocopy bukti STNK yang masih berlaku;		
5.	Melampirkan asli izin reklame tahun sebelumnya beserta lampiran gambarnya.		

Keterangan : <sup>(a)</sup> Apabila belum memiliki NPWPD, pemohon dapat melengkapinya setelah mengajukan permohonan izin reklame terlebih dahulu.

<sup>(b)</sup> Hanya diperuntukkan reklame jenis umbul-umbul yang dipasang di lokasi luar persil.

Catatan :

1. Persyaratan yang dilampirkan merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan.
2. Pemohon sebelum memasukkan permohonan diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan pada kolom pemohon.
3. Pemohon diwajibkan membuat izin permohonan baru bila ingin mengubah jenis Produk/ Merk, Materi Reklame dan lokasi penyelenggaraan sebelum masa penyelenggaraan berakhir.
4. Petugas sebelum memberikan tanda terima diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon pada kolom petugas.
5. Izin reklame ditandatangani dan diterbitkan setelah pemohon/wajib pajak menyerahkan tanda bukti lunas.
6. Pemohon dilarang memasang reklame sebelum izin terbit.

Petugas Loket

( \_\_\_\_\_ )